

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

Allah SWT. Menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang telah ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan,¹ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى²

“Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.

Karena Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan sejalan dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah SAW. Menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah.³

1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-

¹ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), h. 304.

² Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Surat An-Najm 53: 45 hlm. 527

³ Hasbi Indra dkk., *Protret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 61.

senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.⁴ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga yang dibina dalam suasana yang damai, tentram dan adanya rasa kasih sayang antara suami dan istri. Serta anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah mengiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara berkehormatan.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa Ayat yang dapat menjelaskan tentang Perkawinan. Keseluruhan dari ayat tersebut memberikan sebuah tuntunan kepada kita manusia sebagaimana mestinya menjalankan perkawinan agar menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia).⁵ Oleh sebab itu Allah menyebutkan Perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat lagi kokoh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), cet. 10, hlm. 39

⁵ Musdah mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999), hlm. 1.

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Pada dasarnya, di dalam Al-Quran telah dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk pada manusia, sebagaimana dalam Firman Allah SWT di dalam surat Adz-Dzariaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

⁶ Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), An-Nisa 4: 21 hlm. 81

⁷ Undang-undang RI. Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), Cet. IV, h. 2

⁸ Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. IV, h. 324.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.” (QS. Adz-Dzariyaat: 49)

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum didalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Wahai Manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁹

Adapun dasar hukum yang lain tentang nikah ada didalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا

⁹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 77.

فَأَيُّ أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصَوْمُ الدَّهْرِ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ
 آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزَلُ النِّسَاءِ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ
 أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَحْسَاكُمُ لِلَّهِ وَ أَنْفَاكُمُ لَهُ. لَكِنِّي
 أَصَوْمُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصْلَى وَ أَرْفُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءِ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي
 فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

"Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya]

Akibat dari adanya suatu perkawinan ialah akan timbulnya suatu hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami isteri. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera dan bukan untuk waktu yang singkat, dan telah disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu dapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya berupa keperluan biologis yang termasuk kedalam aktivitas hidup mereka untuk memenuhi tujuan kejadiannya, Allah SWT telah mengatur hidup manusia dengan sebuah aturan yaitu Perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga bila diringkas terbagi menjadi dua tujuan orang melangsungkan perkawinan

¹⁰ Ibid. 324 pasal 3

ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.¹¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (Sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), serta diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran diantara kedua belah pihak. Persetujuan dan kejujuran tersebut mempunyai alasan yang kuat karena dengan adanya persetujuan dan kejujuran antara keduanya berarti telah tercipta suatu landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) cet. Ke-1, h. 22

¹² Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Ar-Rum 30: 21, hlm. 406

yang damai dan teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

- a. Untuk membentuk dan membina rumah tangga yang damai dan teratur.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara halal.
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Untuk mencegah maksiat.
- e. Menumbuhkan kesungguhan bertanggungjawab, menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh harta yang halal.
- f. Ikatan perkawinan sebagai perintah Allah SWT dan menaati-Nya, bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk melaksanakan shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam Perkawinan.

Adapun didalam pelaksanaan Perkawinan haruslah memenuhi syarat ataupun rukun sah dalam Perkawinan, apabila syarat dan rukun dalam Perkawinan tidak terpenuhi, maka Perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun yang termasuk kedalam Rukun Perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14¹³ ialah:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - ❖ Beragama islam
 - ❖ Laki-laki
 - ❖ Jelas orangnya
 - ❖ Dapat memberikan persetujuan
 - ❖ Tidak dapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - ❖ Beragama islam
 - ❖ Perempuan
 - ❖ Jelas orangnya
 - ❖ Dapat dimintai persetujuannya
 - ❖ Tidak terdapat halangan perkawinannya
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - ❖ Laki-laki
 - ❖ Dewasa
 - ❖ Mempunyai hak perwalian
 - ❖ Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
 - ❖ Dua orang saksi laki-laki
 - ❖ Hadir dalam ijab kabul

¹³ Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. IV, h. 327.

- ❖ Dapat mengerti maksud akad
 - ❖ Islam
 - ❖ Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- ❖ Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - ❖ Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - ❖ Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut
 - ❖ Antara ijab dan qabul bersambungan
 - ❖ Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - ❖ Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - ❖ Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun syarat perkawinan agak tersamarkan dengan rukun perkawinan itu sendiri. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam suatu perbuatan, namun berada diluar perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.¹⁴ Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai pasangan (Suami

¹⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 82.

Istri).¹⁵ Syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

¹⁵ Abdurahman Ghazali, 49

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat perkawinan menurut hukum formil dan juga menurut KUH Perdata diantaranya yaitu:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Dan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah diatur oleh sebuah Hukum Negara, Hukum Agama dan Hukum Adat. Semuanya telah diatur dengan sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan. Tentang melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan: segolongan fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa Perkawinan itu Hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa Perkawinan itu Hukumnya Wajib, sementara menurut ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan yang lainnya. Terlepas dari

berbagai pendapat diatas, yang dapat membedakan suatu pendapat ialah didalamnya mereka mendefinisikan dan menafsirkan arti dari perkawinan. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.¹⁶

Pernikahan hukumnya Wajib bagi sebagian orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka wajiblah bagi dia untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan hukumnya Sunnah. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”.¹⁷ Perkawinan hukumnya Haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, jilid 6, 1996, hlm. 22

¹⁷ Sayyid Sabiq 6, 1996 : 23

istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Allah berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁸

Perkawinan hukumnya Makruh, Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu. Dan Perkawinan hukumnya Mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

5. Prinsip Perkawinan dalam Islam

Agama mengatur Perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut batal atau fasid. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Ada

¹⁸ Al-qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2002 : 36, QS. Al-Baqarah 1 : 195.

beberapa prinsip perkawinan menurut agama islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yang melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah : Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana telah diterangkan bahwa Perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan Perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama.¹⁹

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Rabb-Nya. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam islamantara lain yaitu:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Agama mengatur Perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.²⁰

2) Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bersangkutan yang hendak melangsungkan suatu Perkawinan itu adalah tidak

¹⁹ <https://www.tongkronganislami.net/tujuan-dan-prinsip-perkawinan-dalam-islam/>

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), edisi pertama, hlm. 32

dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan dari keduanya. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.²¹ Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, bila calon istri tersebut janda maka izinnya harus dengan cara tegas, seperti diriwayatkan dalam Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW, bersabda:

لَا تَنْكِحُ الْأَيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ إِنْ تَسْكُتِ

“Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertannya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam.

Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapatkan persetujuan dari calon istri yang bernama *Khunsak*. Sedangkan ia seorang janda (*tsayyib*). Melihat

²¹ Ibid, hlm. 33

uraian di atas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan walinya sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal.²²

3) Perkawinan Untuk Selamanya.

Kesemuanya dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam aktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan isteri. Karena prinsip perkawinan dalam islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka islam sendiri tidak membenarkan adanya Akad Nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, adanya Nikah Mut'ah, adanya Nikah Muhallil, dan adanya Nikah Syighar.²³

4) Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam Hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-

²² Ibid, hlm. 35

²³ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), cetakan ke-1, hlm. 42

masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Maksudnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain.

6. Hikmah Perkawinan

Nikah disyariatkan dalam islam melalui Al-Quran dan Sunah Rasulullah. Oleh sebab itu, bila sudah mampu maka menikahlah. Karena dengan menikah akan menjauhkan kita dari hal yang dosa. Menikah memiliki banyak sekali manfaat dan hikmah di dalamnya, selain itu, didalam agama islam pernikahan atau nikah sangatlah dianjurkan bagi yang belum menikah tentu ada baiknya jika mengetahui terlebih dahulu hikmah apa yang terdapat di dalam pernikahan. Agar mengetahui hikmah pernikahan agar semakin mantap dalam menuju perkawinan.²⁴

Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi²⁵ hikmah-hikmah perkawinan itu banyak diantaranya yaitu:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses untuk memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara sendiri.

²⁴ <https://pengayaan.com/hikmah/pernikahan-dalam-islam/>

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2008), cet. Ke-3, hlm. 65.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya rumah tangga.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa kecenderungan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada baik sedikit.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.²⁶

Selain hikmah-hikmah di atas, sayyid sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah lain, diantaranya²⁷:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.
- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

²⁶ Abdurrahman Ghazali, *ibid*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid*, hlm. 69-71

- c. Naluri keibuan dan naluri kebapaan akan timbul melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas masing-masing.

B. Landasan Teori Tentang Batasan Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur 24: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا

فَقَرَاءِ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)

Kata (الصّٰلِحِيْنَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.²⁸ Adapun menurut hadits ada dua hal yang dituju dalam perkawinan, *Pertama*, untuk menundukan pandangan dan menjaga *farj*. Maka dari itu, Nabi SAW menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan meteril belum memungkinkan. Sebagaimana dalam Sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا عمر بن حفص بن غيات حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن
عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع عقلمة والأسود على عبد الله فقال لنا
رسول الله ﷺ، يَمَعْشَرُ السَّبَبِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخري)

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafis bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafis bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al-A’masy dia berkata: “Telah

²⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. IV, hlm. 335.

menceritakan kepadaku dari “Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “ Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhori-Muslim)²⁹

Kedua, sebagai kebanggaan Nabi dihari akhir, yakni dengan banyaknya keturunan umat islam melalui perkawinan yang jelas, secara tekstual Nabi menyatakan jumlah yang banyak itulah kekuatan yang besar. Akan tetapi, walau jumlah besar jika kualitas rendah tetap saja Nabi mencelanya. Disitulah kandungan makna bahwa kualitas itu sangat diperlukan.³⁰

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah

²⁹ Sahih Bukhari, Kitab al-Nikah, Jilid 6 hlm. 117, dan Sahih Muslim, Kitab al-Nikah Hadits no. 1400, Jilid 2 hlm. 1019.

³⁰ A. Basiq Djali, *Tebaran pemikiran keislaman Di Tanah Gayo*, hlm. 88-89.

memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والحارية

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.³¹

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut:

وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الحارية

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.”³²

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام وتسع في الحارية.

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.”³³

Mengingat perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya

³¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayain), tt,hlm. 16.

³² Muhammad Jawad Mughniyyah, ibid.

³³ Muhammad Jawad Mughniyyah, ibid.

untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar, yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuan tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh dan tidak bersifat kaku (relatif).³⁴ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *Sadd al-Zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.³⁵ Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan kehendak sendiri. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:

- Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakeknya.
- Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara calon istri dan calon suaminya.
- Calon suami harus setara
- Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Cet. VI, hlm.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, loc. Cit.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama diatas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.³⁶

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³⁷

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan, mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka di khawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

³⁶ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 100

³⁷ Al-qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2002 : 36, QS. An-Nisa: 4, 6.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*Ahliyyatul ada'*, dan *Ahliyyatul Wujub*). *Ahliyyatul ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *Ahliyyatul Wujud* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.³⁸

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana umur keduanya atau salah satu diantaranya masih di bawah batas minimum yang telah di atur. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pas. 6 [2] UU no. 1/1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

³⁸ Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 18 dan 24.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁹

Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun belum pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU No. 1-1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1-1974 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Aturan masalah Usia Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan⁴⁰.

Dengan demikian jelas bahwa pasal tersebut bermaksud untuk menetapkan usia dewasa pada usia 18 (delapan belas) tahun, karena kalau seorang tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua maka ia sudah menjadi dewasa. Dari ayat 2 pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa setelah anak itu mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak diwakili orang tuanya mengenai “perbuatan hukum di dalam dan perbuatan diluar hukum”.

Menurut pasal 47 Undang-undang Perkawinan seseorang sudah kawin ia sudah menjadi dewasa. Perlu diketahui bahwa dalam KUH Pedata (Pasal 330) usia dewasa ditetapkan 21 (dua puluh satu) tahun, ada juga pendapat lain bahwa usia dewasa sekarang 21 tahun, pendapat yang disandarkan pada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979).⁴¹

3. Tujuan adanya Ketentuan tentang Batasan Usia dalam Perkawinan.

Batas usia pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. IV, h. 15.

⁴¹ R. Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan, (Jakarta: 2005, Intermedia), Cet. 5, hlm. 17.

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :

- Perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada psikologis dan kesehatan.
- Peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan seksual lebih tinggi.
- Anak yang menikah sebelum usia 16 tahun tidak bisa mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA).
- Mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun beresiko meninggal saat persalinan. Itu karena perempuan belum siap fisiknya untuk hamil dan melahirkan, salah satunya seperti panggu yang masih kecil sehingga bayi sulit keluar. Tidak hanya berbahaya bagi sang ibu, bayi juga bisa meninggal selama proses persalinan.
- Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.
- Menekan jumlah pernikahan dibawah umur yang biasa terjadi di daerah yang biasa dilakukan karena alasan tradisi dan ekonomi.
- Tujuan dari perkawinan yang lain adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas.

Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

